



BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA *EDUCATION SCHOLARSHIP* BAGI
MAHASISWA/MAHASISWI KURANG MAMPU DI KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaa Pendidikan, Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan dan Pemberian Beasiswa oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa *Education Scholarship* bagi Mahasiswa/Mahasiswi Kurang Mampu di Kabupaten Aceh Besar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Wilayah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021, Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta didik yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 545);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77);
13. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 55).
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 28 Tahun 2019 tentang Beasiswa Pemerintah Acen (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 29).

17
13

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA *EDUCATION SCHOLARSHIP* BAGI MAHASISWA/MAHASISWI KURANG MAMPU DI KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Propinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh Bupati;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri dari Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Besar;
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
5. Beasiswa adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa/mahasiswi untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan pendidikan tinggi berdasarkan pertimbangan utama prestasi dan/atau potensi akademik;
6. Indeks Prestasi Kumulatif, yang selanjutnya disingkat IPK adalah nilai rata-rata dari seluruh mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa pada semester tertentu;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian beasiswa.

17/2

- (2) Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat ke (1) untuk memberikan motivasi dan/atau dorongan kepada mahasiswa/mahasiswi untuk terus meningkatkan prestasi akademik;
- (3) pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendorong aktifitas dan kreatifitas dan/atau untuk membantu meringankan beban orang tua atau wali untuk biaya pendidikan;

Pasal 3

- (1) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk terwujudnya kepastian dalam pemberian Beasiswa bagi mahasiswa/Mahasiswi.
- (2) Tujuan pemberian beasiswa, untuk :
 - a. meringankan biaya pendidikan agar dapat menyelesaikan studi dengan baik dan tepat waktu;
 - b. meningkatkan sumber daya manusia dalam rangka mendukung kesinambungan pembangunan di Daerah;
 - c. mempersiapkan sumber daya manusia yang berkarakter sebagai penerus pembangunan di Daerah; dan
 - d. Pemberian Beasiswa bertujuan mencegah Mahasiswa/Mahasiswi dari kemungkinan putus Sekolah (*Drop Out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi.

BAB III

JENIS, BESARAN DAN SASARAN

Pasal 4

- (1) Program Beasiswa ini disebut ABES (Aceh Besar Education Scholarship) merupakan bantuan pendidikan yang akan di berikan kepada mahasiswa/mahasiswi Aceh Besar dan besarnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Bupati.
- (2) Sasaran penerima Beasiswa ini untuk jenjang D3, D4 dan S1 semester dua sampai delapan baik di PTN/PTS pada Perguruan Tinggi di daerah atau di luar daerah.

BAB IV

PERSYARATAN PENERIMA

Pasal 5

Untuk mendapatkan Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), calon penerima harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. salah satu atau kedua orang tua adalah Penduduk Daerah Kabupaten Aceh Besar serta telah tinggal secara terus menerus selama 2 (dua) tahun atau lebih yang ditandai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga atau Keterangan resmi lainnya;
- b. terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa/mahasiswi Aceh Besar pada D3, D4, dan S1;

16

- c. mahasiswa/mahasiswi semester 2 sampai dengan semester 8; dan
- d. memiliki nilai akademik dengan IPK 2.70 PTN dan 3.00 untuk PTS.

BAB V MEKANISME PENGAJUAN, SELEKSI DAN PENYALURAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar melalui Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Besar merencanakan, menetapkan kuota, dan menganggarkan program Beasiswa.
- (2) Program Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui Instagram @beasiswa.abes.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengajuan

Pasal 7

- (1) Calon penerima Beasiswa mengajukan permohonan /proposal kepada Bupati Aceh Besar dengan melampirkan kelengkapan dokumen.
- (2) Kelengkapan Dokumen persyaratan bagi calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud apada ayat (1) meliputi :
 - a. mengisi dengan lengkap formulir pendaftaran;
 - b. surat aktif kuliah terbaru dari Kampus;
 - c. transkrip nilai (komulatif) terbaru yang disahkan Perguruan Tinggi;
 - d. kartu mahasiswa/mahasiswi;
 - e. KTP dan Kartu Keluarga;
 - f. melampirkan sertifikat prestasi jika ada;
 - g. melampirkan Surat Keterangan Kurang Mampu (SKTM) asli yang dikeluarkan oleh Keuchik setempat;
 - h. melampirkan surat pernyataan tidak menerima beasiswa dari pihak lain bermaterai cukup;
 - i. melampirkan Pernyataan Penggunaan Beasiswa;
 - j. melampirkan surat permohonan bantuan beasiswa kepada Bupati Aceh Besar; dan
 - k. melampirkan fotokopi buku rekening aktif dengan nama pemilik rekening yang sama dengan nama penerima beasiswa sesuai kartu identitas diri.

Fe.

Bagian Ketiga
Seleksi

Paragraf 1
Panitia Seleksi

Pasal 8

- (1) Seleksi calon penerima Beasiswa dilakukan oleh panitia seleksi.
- (2) Pembentukan dan keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam melakukan seleksi calon penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia seleksi dibantu oleh Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Paragraf 2
Tata Cara Seleksi
Pasal 9

Panitia Seleksi melakukan seleksi calon penerima beasiswa untuk menentukan calon penerima yang memenuhi persyaratan.

Paragraf 3

Penetapan
Pasal 10

- (1) Hasil seleksi calon penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diajukan oleh Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Besar kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Hasil seleksi calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di umumkan pada @beasiswa.abes.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan menjadi dasar penyaluran Beasiswa.

Bagian Keempat

Penyaluran

Pasal 11

- (1) Penyaluran Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan dilaksanakan setelah ditetapkan sebagai penerima Beasiswa atau penerima Bantuan Biaya Pendidikan.
- (2) Penyaluran Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara transfer ke nomor rekening mahasiswa penerima dan/atau nomor rekening Perguruan Tinggi dimana mahasiswa/mahasiswi menempuh pendidikan tinggi.

Fe'

BAB VI

PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Penganggaran

Pasal 12

- (1) Beasiswa bagi mahasiswa/mahasiswi kurang mampu di anggarkan dalam APBK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Daerah.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban

Pasal 13

Pertanggungjawaban penggunaan dana beasiswa sepenuhnya menjadi tanggungjawab mahasiswa/mahasiswi penerima.

BAB VII

PEMBATALAN, PENGHENTIAN, PENGEMBALIAN

Pasal 14

- (1) Pemberian beasiswa dibatalkan dan dihentikan apabila penerima beasiswa:
 - a. Telah lulus kuliah;
 - b. Tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan;
 - c. Melakukan pelanggaran pidana;
 - d. Menerima sanksi akademik dari perguruan tinggi;
 - e. Mengundurkan diri; dan/atau
 - f. Meninggal dunia,
- (2) Dana Beasiswa yang diterima harus dikembalikan ke Kas Daerah apabila penerima beasiswa :
 - a. Terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pemalsuan pada berkas yang disampaikan;
 - b. Melanggar pernyataan atau perjanjian yang telah ditandatangani.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP DANA BANTUAN BEASISWA

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan penggunaan dana beasiswa dilakukan oleh Kepala Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Handwritten signature/initials

- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan personil dari perangkat Daerah terkait dan Panitia Seleksi.

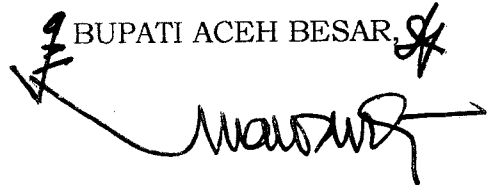
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

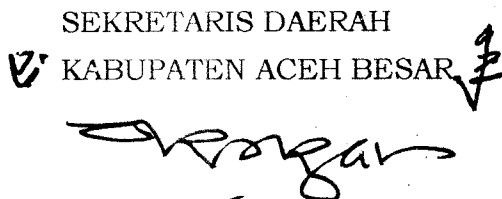
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 19 November 2021 M
14 Rabiul Akhir 1443H

BUPATI ACEH BESAR, 
MAWARDI ALI

Diundangkan di Kota Jantho
Pada tanggal 19 November 2021 M
14 Rabiul Akhir 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR, 
SULAÍMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2021 NOMOR 26

